PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)

SKRIPSI

Oleh

Selvina Salsabilah Lundi Ashillah

NIM. 05040420085

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Selvina Salsabilah Lundi Ashiilah
NIM	:	05040420085
Fakultas/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Tatanegara
Judul	:	PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSIPERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 November 2024
Saya yang menyatakan,



Selvina Salsabilah Lundi Ashiilah
NIM. 05040420085

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	:	Selvina Salsabilah Lundi Ashiilah
NIM.	:	05040420085
Judul	:	PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN KODE ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 11 November 2024
Pembimbing,

Zainatul Ilmiyah, MH.
NIP. 199302152020122020

Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Selvina Salsabilah Lundi Ashiilah

NIM. : 05040420085

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Zainatul Ilmiyah,M.H
NIP. 199302152020122020

Penguji II

Dr. Luftil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji III

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV

Auliyah Ghazna Nizami, Lc., M.H
NIP. 202111005

Surabaya, 12 Desember 2024
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Sujarah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANAMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl.Jend.A.Yani117Surabaya60237Telp.031-8431972Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :Selvina Salsabilah Lundi Ashiilah
NIM : 05040420085
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mailaddress : selvina.salsa12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusifatas karya ilmiah:
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yangberjudul:

PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

(Studi kasus Mahkamah Hakim Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya diInternetataumedialain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbulatas pelanggaran Hak Cipta dalam karyailmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Februari 2026

Penulis

(SELVINA SALSABILAH LUNDIASHIILAH)

Dipindai dengan CamScanner

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

ABSTRAK

Penelitian ini diangkat dari maraknya perbincangan di dalam kalangan masyarakat terkait batasan usia capres dan cawapres di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasyah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penegakan Hukum atas Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023 dan menganalisis Penegakan Hukum atas Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Prespektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji tentang hukum tatanegara, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan hasil studi pustaka dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Teknik analisis data yang di gunakan penulis adalah Teknik deskriptif yang di susun secara deduktif.

Hasil penelitian ini terdapat Putusan MKMK yang dijatuhkan oleh hakim Anwar Usman belum merefleksikan keadilan yang sesuai dan setimpal. Di dalam kasus Anwar Usman hanya di kenai pelanggaran yang sementara dan tidak terhormat seharusnya Anwar Usman dikenakan pelanggaran yang berat. Dalam studi putusan belum maksimal dalam memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam studi kasus Nomor 90/PUU-XXI/2023 bahwa terdapat kerugian konstitusional yang telah dinyatakan landasan ini hanya berdasarkan potensi saja. Terdapat dua hakim yang sepakat bahwasanya calon presiden dan wakil presiden harus berusia minimal 40 Tahun. Dalam studi kasus Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat adanya pelanggaran perundang-undangan dan melanggar kode etik, sehingga kode etik sendiri memiliki inkonseitensi yang telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. *fiqh siyasah* menempatkan hakim sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang harus bertindak berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hakim tidak hanya dituntut memiliki kompetensi hukum. Dalam *fiqh siyasah,* pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mencederai amanah publik, yang seharusnya dijaga oleh hakim sebagai wakil negara dalam menegakkan hukum. pelanggaran kode etik hakim perlu dianalisis secara mendalam, baik dalam kerangka teori *fiqh siyasah* maupun hukum positif, agar penegakannya dapat memberikan efek positif bagi sistem hukum dan masyarakat. Pembahasan ini tidak hanya penting untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa hakim sebagai aktor utama dalam sistem peradilan tetap berada pada jalur yang benar.

Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran kode etik hakim, seperti yang terjadi dalam kasus Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, mencerminkan tantangan besar dalam menjaga integritas dan independensi peradilan. Dari perspektif fiqh siyasah, pelanggaran ini tidak hanya merupakan penyimpangan dari norma hukum, tetapi juga sebuah pelanggaran terhadap amanah sosial dan moral yang harus dijunjung tinggi oleh seorang hakim. saran yang dapat diberikan adalah pentingnya penguatan mekanisme pengawasan terhadap perilaku hakim, baik melalui lembaga yang ada seperti Komisi Yudisial maupun internal di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pendidikan dan pelatihan

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

yang lebih intensif mengenai kode etik dan prinsip fiqh siyasah bagi calon hakim perlu diperhatikan untuk membentuk karakter hakim yang tidak hanya kompeten secara hukum, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PENGESAHAN..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
ABSTRAKvi
KATA PENGANTAR.....viii
DAFTAR ISI
DAFTAR TRANSLITERASIxii
BAB I.....1
PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....5
C. Rumusan Masalah6
D. Tujuan Penelitian6
E. Manfaat Penelitian.....6
F. Penelitian Terdahulu.....7
G. Definisi Operasional10
H. Metode Penelitian11
I. Sistematika Pembahasan14
BAB II14
KODE ETIK HAKIM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH14
A. Fiqh Siyasah Dusturiyah14
B. Kode Etik Hakim.....27
C. Kode Etik Hakim dalam Islam31
BAB III.....37
PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM38
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023.....38
A. Batas Usia Capres Cawapres dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ...38
B. Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.43
BAB IV.....51

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM PADA PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH 51
A. Pelanggaran Kode Etik Hakim Pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif Hukum Positif 51
B. Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Perspektif Fiqh Siyasah 59
BAB V 65
PENUTUP 65
KESIMPULAN 65
SARAN 65
DAFTAR PUSTAKA 67

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

-, Soehartono. "MENGEMBANGKAN PEMIKIRAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (January 1, 2014). Accessed May 15, 2024. https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10106.

Abdullah, Yatimin. *Pengantar Studi Etika / M. Yatimin Abdullah*. Ed. 1. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006, n.d.

Agus bintang, Rizka. "Problematika Atas Putusan MK Terhadap Batas Umur Capres-Cawapres (Pasal 169 Hurud q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)" 2 no 2 tahun 2024. Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan (n.d.).

Al Amin, Ahmat Yusuf, and Arif Wibowo. "KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DAN PENERAPAN YURISPRUDENSI DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI." *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (February 10, 2023): 119–123.

Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi : Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constituonal Law an Constitutional Ethics*. Cet. 1, Cet. 4. Jakarta : Sinar Grafika, 2015, n.d.

Azhar, Ikhsan. "INKONSISTENSI PENERAPAN PRINSIP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PELAKSANAAN SELEKSI CALON HAKIM." *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (December 24, 2018): 422–441.

Bria Riez, Ignas. "Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Universitas Mahendra*, no. vol 4 No 4 (n.d.): 61–76.

Burhanudin, Achmad Asfi. "Peran Kode Etik Profesi Penyelenggara Profesi Hukum (Upaya Peningkatan Kecakapan Teknis dan Kematangan Etis)" 1, no. 4 (2020).

Djazuli, A. *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Ed. rev. Jakarta: Kencana, 2003.

Faqih, Aunur Rohim. "Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim." *2013* 3 (n.d.).

Hardianto, Hanif, Sri Wahyu Krida Sakti, and Meliza Meliza. "Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Supremasi* (March 24, 2024): 15–27.

Hasan, Mustofa. "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih" 18 (2014).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Hormati, Debie Zilviany. “KAJIAN YURIDIS TENTANG PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENEGAKKAN KODE ETIK MENGENAI PERILAKU HAKIM.” *2017-12-12* 5, no. 8 (n.d.).

Huda, Ni’matul, and Riri Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Ujungberung, Bandung: Nusamedia, 2011.

Iqbal, Muhammad. “KONTEKSTUALISASI DOKTRIN POLITIK ISLAM DALAM FIQH SIYASAH” (n.d.).

Isna Noviatun. “PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDINzZUHRI PURWOKERTOo, n.d.

Jafar, Wahyu Abdul. “FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN AL-HADIST.” *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 3, no. 1 (July 1, 2018): 18.

———. “FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN AL-HADIST.” *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 3, no. 1 (July 1, 2018): 18.

Kogoya, Willius. *Teori Dan Ilmu Konstitusi*. Solokan,Bandung: Widina Media Utama, 2015.

Manan, Prof. Dr. H. Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Prenada Media Group, Jakarta, n.d.

Mas Rabbani Lubis, Ali Akhbar Abaib. *ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH DUSTURIYAH*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Musthofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. 2 ed. 319-33: Jakarta : Kencana Prenada Media, 2013, n.d.

Nala Syandhira Suzeeta, Kayus Kayowuan Lewoleba. “Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023” (December 3, 2023). Accessed May 15, 2024. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10252190.

Nasution Akmal. “PENERAPAN KODE ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERKARA PENGUBAHAN PUTUSAN NOMOR 103/PUU-X/2022.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU, n.d.

Nuh, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Cet. 2. Bandung : Pustaka Setia, 2011, n.d.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Raga Nata, Akbar, and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro. "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sanskara Hukum dan HAM* 2, no. 02 (December 30, 2023): 105–117.

Rizky, Muhammad Fathur, Edi Yuhermasyah, and Azmil Umur. "Konflik Kepentingan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres Menurut UU Kekuasaan Kehakiman." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (August 18, 2024): 142–151.

Rohman, Abdur. "Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Peradilan Islam (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/MKMK/T/02/2023)." *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (n.d.).

Santoso, Agus. *Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cet 2. Jakarta : Kencana., 2014, n.d.

Sasmita, Sasmita, Rezki Nurul Jariah S.Intam, Dewi Fatmarani Surianto, and Muhammad Fajar B. "Analisis Sentimen Terhadap Kontroversi Putusan MK Mengenai Usia Capres-Cawapres Menggunakan Multi-Layer Perceptron Dengan Teknik SMOTE." *Faktor Exacta* 17, no. 2 (July 17, 2024): 188.

Sidharta, B. Arief. "Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum" (n.d.).

Silalahi, Wilma. "PEMBERLAKUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SAAT TAHAPAN PEMILU BERLANGSUNG." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5, no. 01 (June 30, 2023): 13–23.

Sjadzali, Munawir. *Islam and governmental system: teachings, history, and reflections*. INIS materials series v. 11th. Jakarta: INIS, 1991.

Sudirman L, Hasanuddin Hasim, and Abdul Hafid. "IMPLEMENTASI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 2 (December 25, 2019): 179–199.

Supriadi. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Cet 2. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, n.d.

Tambunan, Edo Maranata, Rya Elita Br Sembiring, Frederick Gozali, and Dwi Mei Roito Sianturi. "ANALISIS EKSISTENSI ETIKA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERINTEGRITAS DAN AKUNTABEL (PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023)." *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 2 (May 31, 2024): 50–61.

Teungku Muhammad, Hasbi Ash Shiddieqy. *Sedjarah Peradilan Islam*. Cet 3. Jakarta : Bulan Bintang 1970, n.d.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Zamri, Ahmad Rizaldin. “IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI ERA REFORMASI DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH” (n.d.).

Dekananda, Atika Wahyuni, And Akmaluddin Syahputra. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4.3 (2024): 253-260.

Erwinsyahbana, Tengku. "Pelanggaran Kode Etik Dan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum." (2018).

Putra, Pamungkas Satya, And M. H. Sh. "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 1.1 (2016): 93-120.

Jamil, M. "Sanksi Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 7.2 (2018).

Hardianto, Hanif, Sri Wahyu Krida Sakti, and Meliza Meliza. “Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023.” *Jurnal Supremasi* (March 24, 2024): 15–27.

Nala Syandhira Suzeeta, Kayus Kayowuan Lewoleba. “Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023” (December 3, 2023). Accessed May 15, 2024. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10252190.

Rizky, Muhammad Fathur, Edi Yuhermasyah, and Azmil Umur. “Konflik Kepentingan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres Menurut UU Kekuasaan Kehakiman.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (August 18, 2024): 142–151.

Tambunan, Edo Maranata, Rya Elita Br Sembiring, Frederick Gozali, and Dwi Mei Roito Sianturi. “Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023).” *Iblam Law Review* 4, No. 2 (May 31, 2024): 50–61

-, Soehartono. “MENGEMBANGKAN PEMIKIRAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA.” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (January 1, 2014). Accessed May 15, 2024. https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10106.

Abdullah, Yatimin. *Pengantar Studi Etika / M. Yatimin Abdullah*. Ed. 1. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006, n.d.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Agus bintang, Rizka. “Problematika Atas Putusan MK Terhadap Batas Umur Capres-Cawapres (Pasal 169 Hurud q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)” 2 no 2 tahun 2024. Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan (n.d.).

Al Amin, Ahmat Yusuf, and Arif Wibowo. “KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA DAN PENERAPAN YURISPRUDENSI DALAM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (February 10, 2023): 119–123.

Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi : Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constituonal Law an Constitutional Ethics*. Cet. 1, Cet. 4. Jakarta : Sinar Grafika, 2015, n.d.

Azhar, Ikhsan. “INKONSISTENSI PENERAPAN PRINSIP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PELAKSANAAN SELEKSI CALON HAKIM.” *Veritas et Justitia* 4, no. 2 (December 24, 2018): 422–441.

Bria Riez, Ignas. “Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.” *Universitas Mahendra*, no. vol 4 No 4 (n.d.): 61–76.

Burhanudin, Achmad Asfi. “Peran Kode Etik Profesi Penyelenggara Profesi Hukum (Upaya Peningkatan Kecakapan Teknis dan Kematangan Etis)” 1, no. 4 (2020).

Djazuli, A. *Fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari’ah*. Ed. rev. Jakarta: Kencana, 2003.

Faqih, Aunur Rohim. “Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.” *2013* 3 (n.d.).

Hardianto, Hanif, Sri Wahyu Krida Sakti, and Meliza Meliza. “Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK No. 90 90/PUU-XXI/2023.” *Jurnal Supremasi* (March 24, 2024): 15–27.

Hasan, Mustofa. “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih” 18 (2014).

Hormati, Debie Zilviany. “KAJIAN YURIDIS TENTANG PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENEGAKKAN KODE ETIK MENGENAI PERILAKU HAKIM.” *2017-12-12* 5, no. 8 (n.d.).

Huda, Ni’matul, and Riri Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Ujungberung, Bandung: Nusamedia, 2011.

Iqbal, Muhammad. “KONTEKSTUALISASI DOKTRIN POLITIK ISLAM DALAM FIQH SIYASAH” (n.d.).

Isna Noviatun. “PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM DI MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF ETIKA HUKUM ISLAM (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023).”

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDINzZUHRI PURWOKERTOo, n.d.

Jafar, Wahyu Abdul. "FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST." *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 3, no. 1 (July 1, 2018): 18.

———. "FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADIST." *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 3, no. 1 (July 1, 2018): 18.

Kogoya, Willius. *Teori Dan Ilmu Konstitusi*. Solokan,Bandung: Widina Media Utama, 2015.

Manan, Prof. Dr. H. Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Prenada Media Group, Jakarta, n.d.

Mas Rabbani Lubis, Ali Akhbar Abaib. *ILMU HUKUM DALAM SIMPUL SIYASAH DUSTURIYAH*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Musthofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. 2 ed. 319-33: Jakarta : Kencana Prenada Media, 2013, n.d.

Nala Syandhira Suzeeta, Kayus Kayowuan Lewoleba. "Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023" (December 3, 2023). Accessed May 15, 2024. https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10252190.

Nasution Akmal. "PENERAPAN KODE ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERKARA PENGUBAHAN PUTUSAN NOMOR 103/PUU-X/2022." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU, n.d.

Nuh, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Cet. 2. Bandung : Pustaka Setia, 2011, n.d.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

Raga Nata, Akbar, and Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro. "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sanskara Hukum dan HAM* 2, no. 02 (December 30, 2023): 105–117.

Rizky, Muhammad Fathur, Edi Yuhermasyah, and Azmil Umur. "Konflik Kepentingan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres Menurut UU Kekuasaan Kehakiman." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (August 18, 2024): 142–151.

Rohman, Abdur. "Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Peradilan Islam (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/

Konstitusi Nomor 1/MKMK/T/02/2023).” *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (n.d.).

Santoso, Agus. *Hukum, Moral Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Cet 2. Jakarta : Kencana., 2014, n.d.

Sasmita, Sasmita, Rezki Nurul Jariah S.Intam, Dewi Fatmarani Surianto, and Muhammad Fajar B. “Analisis Sentimen Terhadap Kontroversi Putusan MK Mengenai Usia Capres-Cawapres Menggunakan Multi-Layer Perceptron Dengan Teknik SMOTE.” *Faktor Exacta* 17, no. 2 (July 17, 2024): 188.

Sidharta, B. Arief. “Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum” (n.d.).

Silalahi, Wilma. “PEMBERLAKUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA SAAT TAHAPAN PEMILU BERLANGSUNG.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5, no. 01 (June 30, 2023): 13–23.

Sjadzali, Munawir. *Islam and governmental system: teachings, history, and reflections*. INIS materials series v. 11th. Jakarta: INIS, 1991.

Sudirman L, Hasanuddin Hasim, and Abdul Hafid. “IMPLEMENTASI KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 2 (December 25, 2019): 179–199.

Supriadi. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Cet 2. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, n.d.

Tambunan, Edo Maranata, Rya Elita Br Sembiring, Frederick Gozali, and Dwi Mei Roito Sianturi. “ANALISIS EKSISTENSI ETIKA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERINTEGRITAS DAN AKUNTABEL (PUTUSAN MK NO. 90/PUU-XXI/2023).” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 2 (May 31, 2024): 50–61.

Teungku Muhammad, Hasbi Ash Shiddieqy. *Sedjarah Peradilan Islam*. Cet 3. Jakarta : Bulan Bintang 1970, n.d.

Zamri, Ahmad Rizaldin. “IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI ERA REFORMASI DI INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH” (n.d.).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/